

Sirah

Penyelesaian Sengketa Pemilu dan
Pemilihan di Kota Jamu

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA

Di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai
Pintu Gerbang mendapatkan keadilan
Pemilu dan Pemilihan



SIRAH

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU / PEMILIHAN DI KOTA JAMU.

Perkembangan Penyelesaian Sengketa sebagai Pintu Gerbang mendapatkan keadilan
Pemilu/Pemilihan di Bawaslu
Kabupaten Sukoharjo

Penanggung Jawab
ROCHMAD BASUKI

Penulis
EKO BUDIYANTO

Editor
DWI SETYONO, ALI MURSIDI

Assisten Penulis
CHRISSTAR D.S, MARIAM AYU L.E
ADITYA P', WAHYUNI, HERI W

Ilustrasi dan Desain
PRASTO E.N.
RISKY A

Pendukung
SRI MULYONO
DODDY KURNIAWAN

Diterbitkan oleh
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

ISBN

Alamat Penerbit

Alamat

Jl. Nangka No. 01 Wungusari RT 02 RW 06
Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah (57514); Telepon (0271) 5992677
Email set.sukoharjo@bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya, telah selesai kami susun sebuah Buku tentang Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dari Masa Ke Masa.

Sebagai bukti pertanggungjawaban institusional dan pertanggungjawaban publik atas kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, maka dengan sengaja saya mencoba mengabadikan Penyelesaian Sengketa menjadi Mahkota penegakan keadilan Pemilu dengan menjadikannya menjadi Monumen tertulis yang bisa mengabadikan gerak-gerak nyata dengan menjaga marwah demokrasi segala kelebihan dan kekurangannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan semua pihak, serta segenap jajaran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo atas kerja samanya sehingga Buku ini bisa kita nikmati Bersama.

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menjadi Bawaslu Kabupaten yang pertama melakukan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (Sengketa Cepat Antar Peserta) di Indonesia dalam Pemilu maupun Pemilihan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menjadi kebanggaan tersendiri sehingga Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan demokrasi di Indonesia.

Kami sadar, bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna dan banyak kelemahan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan dalam pembuatan buku kami selanjutnya.

Sukoharjo, 16 Agustus 2024

EKO BUDIYANTO, SH. MH.
Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

**Seseorang dapat memimpin suatu negara hanya
dengan membantunya melihat pandangan yang cerah.
Seorang pemimpin adalah penyalur
dalam harapan**

Napoléon Bonaparte

SAMBUTAN

BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Demokrasi ala Indonesia, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Membaca tulisan saudara-saudara mengenai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten Sukoharjo membuat saya kembali merenungkan Demokrasi apa yang sedang kita bangun?, ya, saya teringat bayang-bayang Bung Karno mengenai sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat.

Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, ala Inggeris, ala Nederland, ala Jerman - tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.

Lalu bagaimana dengan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu, saya kembali duduk dan merenungkan semangat itu, dari mana ia lahir? Bung Karno memberikan kita ingatan mengenai kepribadian Bangsa Indonesia ialah gotong-royong.

Pancasila adalah penjelmaan kepribadian Bangsa Indonesia itu, dan jika Pancasila itu “diperas”, menjadilah ia Trisila Ketuhanan-Sosio nasionalisme-Sosio demokrasi, dan jika Trisila ini “diperas” lagi, menjadilah ia Ekasila, yaitu Gotong-Royong. Gotong-Royong yang tidak statis seperti “kekeluargaan” saja, tetapi Gotong-Royong yang dinamis, Gotong-Royong yang berkarya hacancut-taliwanda, Gotong-Royong “Ho-lopis-Kuntul-Baris.

Saya coba konkritkan secara sederhana, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Elemen gotong royong

sangat kental dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UU 7/2017, dimulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, selanjutnya dilakukan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Melalui mediasi atau musyawarah mufakat ini merupakan bagian dari gotong royong bersama-sama satu tujuan untuk mencari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana jika mediasi tidak terjadi kesepakatan? langkah selanjutnya adalah melakukan adjudikasi dengan proses dibuka dan terbuka untuk umum yang masih dalam suasana gotong royong.

Berkelindan dengan Buku Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan judul SIRAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU / PEMILIHAN DI KOTA JAMU. Perkembangan Penyelesaian Sengketa sebagai Pintu Gerbang mendapatkan keadilan Pemilu/Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Demokrasi ala Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Selamat berjuang,
Terima Kasih telah memberikan catatan baik dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu kita,

Merdekaa !!!
Jakarta, September 2024

Totok Hariyono, S.H.

Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa
Anggota Bawaslu RI

SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO

Tahun 2024 adalah Indonesia melalui sejarah Baru yaitu Pemilu / Pemilihan Serentak 2024. Langkah strategis Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk langkah preventif sebelum dilaksanakannya Pemilu / Pemilihan Serentak 2024, sudah dipersiapkan sebagai Langkah preventif sebelum helatan akbar Indonesia dilaksanakan.

Kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Akan tetapi berbeda dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang juga mempunyai kewenangan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.

Badan Pengawas Pemilu sebagai Lembaga tempat Pencari Keadilan Pemilu untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Mewujudkan pelaksanaan Pemilu ataupun Pemilihan Serentak 2024 yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dari langkah-langkah preventif melalui media sosial maupun daring dengan strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan yang baik efektif sehingga hajatan Indonesia berjalan dengan lancar dan di dalam Buku ini juga gambaran agar Bawaslu Sukoharjo akan menjadi sebuah instansi kelembagaan Kepemiluan agar yang tak tergantung.

Ketua

Rochmad Basuki. SE. MH.

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Penyusun	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA	v
SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO	vii
DAFTAR ISI	viii
PROLOG	1
BAB I	
PENDAHULUAN	8
LATAR BELAKANG TERJADINYA SENGKETA PEMILU .	9
SENGKETA PEMILIHAN	10
BAB II	
KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN	
SENGKETA.....	13
LANDASAN KONSTITUSIONAL TUGAS PENGAWASAN	
BAWASLU	13
TUGAS PENGAWASAN BAWASLU	13
PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU	14
MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASANBAWASLU	15
POKOK PERATURAN BAWASLU NOMOR 10	
TAHUN 2023	17
PENYELESAIAN SENGKETA	18
Tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak	
Tahun 2020 Kabupaten Sukoharjo	19
Kesiapan sarana prasarana dalam Penerimaan	
Permohonan PSPP	21
Kesiapan Pelaksanaan Penerimaan Permohonan	
PSAP	22
Pelatihan Panwas Kecamatan	24

Roadshow Pelatihan PSAP	25
Dasar Hukum	27
Sengketa di Tahun 2020	29
Permohonan yang Diregistrasi	30
Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan	32
PENYELESAIAN SENGKETA DI PEMILU 2024	34
Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa	
Antar-Peserta Pemilu	48
A. Sengketa PSAP di Grogol	51
B. Sengketa PSAP di Weru	55
BAB III	
KESIAPAN DAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA DI	
BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO	61
BAB IV	
EVALUASI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI EVALUASI	65
KESIMPULAN	65
REKOMENDASI	66
EPILOG	67

PROLOG

Dalam konteks keilmuan lembaga, istilah "sirah" dapat diartikan sebagai perjalanan atau sejarah yang mencakup perkembangan, pencapaian, dan transformasi lembaga tersebut. Sirah di sini menggambarkan bagaimana sebuah lembaga, organisasi, atau institusi tumbuh dari masa ke masa, beradaptasi dengan tantangan, serta meraih berbagai pencapaian melalui proses pendidikan, penelitian, atau kontribusi sosial.

Istilah ini bisa digunakan untuk menggambarkan "perjalanan keilmuan lembaga", yaitu bagaimana lembaga tersebut memulai misinya, bagaimana visi dan misinya berkembang, pencapaian-pencapaian signifikan yang telah diraih dalam bidang akademis atau sosial, serta dampak yang diberikan kepada masyarakat. Dengan memahami sirah lembaga, para anggota, pemimpin, dan masyarakat bisa melihat bagaimana kontribusi lembaga tersebut dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, maupun etika. Penggunaan sirah dalam konteks ini menekankan pentingnya melihat sejarah dan pengalaman sebagai panduan untuk masa depan, meneladani langkah-langkah sukses, dan belajar dari tantangan atau kegagalan di masa lalu.

Namun di Buku ini, Sirah yang dimaksud adalah perjalanan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam menyelesaikan Sengketa Pemilu ataupun Pemilihan sehingga Permasalahan atau sengketa yang dimohonkan Peserta Pemilu/pemilihan bisa terselesaikan dengan baik. Sebelum jauh kita melihat perkembangan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu/Pemilihan di kabupaten Sukoharjo. Terlebih dahulu kita melihat letak Geografi Kabupaten Sukoharjo yang merupakan kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah.

Secara geografis, terletak di antara Bagian ujung timur 110. 570 BT, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 420 BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 320 LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 490 32.000 LS. Den-

gan luas 46,666 Km², atau 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur.

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya terletak di bagian Tenggara Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo terbagi dalam 12 Kecamatan, 150 Desa dan 17 Kelurahan, 463 Dukuh, 1.473 Rukun Warga (RW) dan 4.684 Rukun Tetangga (RT).

Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 Kecamatan diantaranya kecamatan Bulu, Weru, Tawang Sari, Nguter, Sukoharjo, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Gatak, Baki, dan Kartasura. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait Kualitas penyelenggaraan Pemilu tentu tergantung pada kesiapan penyelenggara, peserta dan masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2024.

Dari aspek kesiapan penyelenggara khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo wajib melaksanakan seluruh tahapan yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia, dari setiap tahapan-tahapan yang dilalui, KPU Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Berita Acara, Surat Kepu-

tusan, dan Tanpa Terima ataupun tanda pengembalian yang relevan dengan kegiatan tahapan yang berlangsung dan bersinggungan dengan Peserta Pemilu Tahun 2024.

Pada setiap Berita Acara maupun Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang dirasa merugikan Peserta Pemilu atau menguntungkan Peserta Pemilu lainnya, maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo telah mulai menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 sejak awal Tahun 2022 lalu, dimana tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Dalam konteks pengawasan Pemilu, Bawaslu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Pengawas Pemilu memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dalam memastikan proses pemilihan umum (Pemilu) berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi pengawas Pemilu 2024 di Indonesia:

Tugas Pokok Pengawas Pemilu

Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu: Pengawas Pemilu bertugas untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca Pemilu. **Mencegah Pelanggaran Pemilu:** Pengawas bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dengan melakukan pemantauan dan penanganan potensi pelanggaran.

Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu: Apabila ditemukan pelanggaran, pengawas Pemilu memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti, termasuk dengan memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak yang bersalah. **Melakukan Penanganan Sengketa:** Pengawas Pemilu juga berfungsi sebagai mediator atau pihak yang menangani sengketa proses Pemilu yang muncul di antara peserta, penyeleng-

gara, atau masyarakat. Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN): Pengawas memastikan bahwa ASN bersikap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu.

Fungsi Pengawas Pemilu

Pengawas Pemilu di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) di tingkat pusat, Bawaslu di tingkat provinsi, Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, hingga Panwaslu kelurahan/desa yang semuanya bekerja sama untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Dan berikut fungsi lembaga bawaslu :

Fungsi Pencegahan: Pengawas Pemilu menjalankan fungsi pencegahan dengan melakukan sosialisasi, memberikan peringatan, dan melakukan upaya lain untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Fungsi Pengawasan: Fungsi utama lainnya adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilu untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Penindakan: Jika ditemukan adanya pelanggaran, pengawas Pemilu berfungsi untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, termasuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi sanksi.

Fungsi Penyelesaian Sengketa: Pengawas Pemilu juga berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul di antara peserta Pemilu.

Fungsi Koordinasi: Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk memastikan Pemilu berjalan dengan baik dan lancar.

Buku tentang penyelesaian sengketa

Nawaitu pembuatan buku perjalanan penyelesaian sengketa ini memiliki tujuan dan manfaat yang sangat spesifik, terutama dalam

konteks hukum maupun pemerintahan. Berikut adalah alasan mengapa menerbitkan buku tentang topik ini penting, serta tujuan maupun manfaatnya.

Tujuan Menerbitkan Buku tentang Penyelesaian Sengketa memberikan Panduan Praktis. Buku ini bisa berfungsi sebagai panduan praktis bagi praktisi hukum, pengusaha, mediator, dan individu lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Ini memberikan kerangka kerja, metode, dan strategi untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Menyebarkan Pengetahuan Hukum, Tujuan lainnya adalah untuk menyebarkan pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik dalam konteks formal (pengadilan) maupun informal (mediasi, arbitrase, negosiasi).

Mengurangi Ketidakpastian Hukum, Dengan menerbitkan buku tentang topik ini, penulis bisa membantu mengurangi ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat atau bisnis dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang prosedur, hak, dan kewajiban yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Memperkuat Keadilan dan Kepastian Hukum, Buku ini bisa mendukung upaya memperkuat keadilan dan kepastian hukum dengan memberikan panduan tentang bagaimana sengketa seharusnya diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mempromosikan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), Buku ini bisa digunakan untuk mempromosikan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, yang mungkin lebih efisien, cepat, dan lebih sedikit menimbulkan konflik dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional.

Manfaat Menerbitkan Buku tentang Penyelesaian Sengketa ini sebagai Edukasi dan Literasi Hukum. Buku ini akan meningkatkan literasi hukum di kalangan pembaca, membantu mereka memahami hak-hak dan prosedur yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, baik dalam konteks pribadi, bisnis, maupun publik.

Pengembangan Profesi. Bagi praktisi hukum dan mediator, buku ini dapat berfungsi sebagai referensi yang membantu mereka

memperbarui pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani sengketa.

Membantu Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efektif. Buku ini dapat membantu individu dan organisasi dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan lebih efektif, menghindari konflik yang berkepanjangan, dan mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara umum di dunia profesional, meningkatkan Kepuasan Klien, Bagi pengacara dan mediator, memiliki referensi yang kuat tentang penyelesaian sengketa dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan kepada klien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan klien. Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum. Buku ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan pembaruan hukum penyelesaian sengketa, dengan menawarkan perspektif baru, studi kasus, dan analisis kritis tentang praktek-praktek yang ada.

Dokumentasi dan Referensi, Buku ini bisa menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan profesional lainnya, serta menjadi dokumentasi permanen yang mencatat pendekatan dan solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa. Meningkatkan Kesadaran akan Hak dan Kewajiban. Dengan membaca buku ini, individu dan organisasi dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam konteks sengketa, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etika.

Menerbitkan buku tentang penyelesaian sengketa tidak hanya memberikan manfaat praktis dan akademis, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, di mana konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai, adil, dan efisien. Dalam proses penerbitan buku ini melalui perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan kolaborasi. Dari ide awal hingga buku bisa kita nikmati bersama, setiap langkah membutuhkan perhatian detail dan kerja sama antara berbagai pihak. Penting untuk mema-

hami setiap tahap dalam proses ini agar buku bisa sampai ke tangan pembaca sekalian. Dalam menyelesaikan penyusunan buku ini penulis mungkin telah menghabiskan waktu yang tidak sebentar untuk menulis dan menyempurnakan karya terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu maupun Pemilihan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Mulai dari mengumpulkan kejadian-kejadian penting terkait Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara maupun Penyelesaian Sengketa Antar Peserta.

Langkah-demi Langkah penyusunan buku ini secara terstruktur dan terkoordinasi, proses penerbitan buku dapat berjalan lancar dan sukses sehingga memungkinkan karya ini bisa dinikmati oleh semua pihak. Penerbitan buku ini melalui proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak serta tahapan yang berbeda. Selama proses ini, ada sejumlah kendala dan hambatan yang dapat muncul, baik dari sisi penulis maupun penerbit. Tapi sedikit-demi sedikit niatan penulis bisa terwujud karena kerja sama yang baik bersama semua pihak sekretariat, jajaran pengawas adhoc dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kualitas penyelenggaraan Pemilu tentu tergantung pada kesiapan penyelenggara, peserta dan masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2024. Dari aspek kesiapan penyelenggara khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo wajib melaksanakan seluruh tahapan yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia, dari setiap tahapan-tahapan yang dilalui, KPU Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Berita Acara, Surat Keputusan dan Tanda Terima yang relevan dengan kegiatan tahapan yang berlangsung dan bersinggungan dengan Peserta Pemilu Tahun 2024.

Setiap Berita Acara, Surat Keputusan ataupun Tanda Terima dari KPU Kabupaten Sukoharjo yang dirasa merugikan Peserta Pemilu atau menguntungkan Peserta Pemilu lainnya, maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo telah mulai menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 sejak awal Tahun 2022 lalu, dimana tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Dalam konteks pengawasan Pemilu, Bawaslu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Pelak-

sanaan tugas tersebut menuntut Bawaslu memiliki program yang linier mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Dalam menghadapi Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah berproses untuk menjadi lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya dengan mengoptimalkan beberapa tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan pencegahan sengketa proses Pemilu, antara lain meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa proses Pemilu yang baik sesuai Undang-Undang Kepemiluan dan Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa pemilu yang terbaru.

LATAR BELAKANG TERJADINYA SENGKETA PEMILU.

Dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menerangkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Sengketa Antar-Peserta Pemilu dan
2. Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dinamika Pemilu tahun 2024, potensi penyelesaian sengketa akan muncul pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu, penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu. Kondisi tersebut kemudian mendorong Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan persiapan dalam menghadapi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melaksanakan pengawasan dan pencegahan terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; serta melaksanakan Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023, agar pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan

yang telah ditetapkan Bawaslu Republik Indonesia dalam hal menghadapi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

SENGKETA PEMILIHAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pengawasan dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan.

Selain itu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Ketentuan terhadap hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Terdapat 2 Jenis sengketa dalam Pemilihan, seperti disebutkan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni meliputi sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan tersebut berpedoman terhadap Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Pihak yang menjadi pemohon dalam sengketa antar peserta yaitu pasangan calon atau tim kampanye, sementara pemohon dalam sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, yaitu bakal pasangan calon dan pasangan calon. Adapun yang menjadi termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Atas dasar Pasal 70 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 bahwa Bawaslu Kabupaten wajib melaporkan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan kepada jajaran di atasnya. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengadministrasian dan mengirim laporan dengan baik melalui SILASEL (Sistem Laporan Cepat Sengketa Langsung) yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Definisi Sengketa Pemilu/Pemilihan

Sengketa (Pemilu) bisa terjadi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional. Alasan yang memicu sengketa pun beragam. Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi 2, yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 4, yaitu: Pelanggaran pemilu, Sengketa proses pemilu, Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan Tindak pidana pemilu.

Dalam Pasal 466 UU Pemilu disebutkan, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi dengan kata lain, sengketa proses pemilu bisa terjadi antar peserta atau antara peserta dengan penyelenggara pemilu.

Sementara dalam Pasal 473 UU Pemilu disebutkan, yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Sengketa hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasion-

al yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Selain itu, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga termasuk dalam sengketa PHPU.

BAB II

KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Potensi Problematika dan Mekanisme, Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

LANDASAN KONSTITUSIONAL TUGAS PENGAWASAN BAWASLU.

“... Dalam pengisian jabatan kepala pemerintahan dan anggota lembaga perwakilan, UUD 1945 menentukan melalui pemilihan umum yang di dalamnya terdapat prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar penyelenggara, peserta, dan pengawas pemilihan umum... Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...” [Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010, hlm 109 & 112]

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. [Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010, & Pasal 1 angka 7 UU Pemilu].

TUGAS PENGAWASAN BAWASLU

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu [Pasal 89 UU Pemilu];
2. Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu: perencanaan

dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 93 huruf c UU Pemilu);

3. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu: dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap sampai dengan penetapan hasil Pemilu [Pasal 93 huruf d UU Pemilu];
4. Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia [Pasal 93 huruf f UU Pemilu];
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Kepolisian RI [Pasal 93 huruf g UU Pemilu];
6. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU [Pasal 93 huruf l UU Pemilu].

PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU

Perubahan Paradigma tugas Pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Divisi tertentu, melainkan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu dan ditetapkan dalam keputusan Bawaslu [Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 10 Perbawaslu 3/2023]

- Pengawasan Langsung:
 1. memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek Pengawasan pada

- masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
3. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
- Melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu
 - membuat analisis hasil Pengawasan
 - menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran
 - melakukan penindakan pelanggaran Pemilu
 - melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu

MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU

1.	Pencegahan Pelanggaran Pemilu & Sengketa Proses Pemilu Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Keputusan Bawaslu No:127/Pm.00/K1/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023]	Di antaranya: Form Pencegahan; surat edaran, surat instruksi, surat imbauan; dan surat keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/ Kota
2.	Pelaksanaan Pengawasan yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 5/2022]	Di antaranya Form A Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu & Saran Perbaikan jika terdapat kesalahan administratif. Apabila tidak ditindaklanjuti dalam 3 hari, maka dicatat sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran.
3.	Penanganan Temuan Dan/ Atau Laporan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 7/2022]	Di antaranya; Formulir Temuan (Model B.2.) & Formulir Laporan (Model B.1) sampai dengan Kajian Dugaan Pelanggaran (Mode B.13l)

4.	Tindak Lanjut Pelanggaran Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 7/2022]	Di antaranya: Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Model B.14); Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (Model B.15); Penerusan Tindak Pidana Pemilu (Model B.16); Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain (Model B.17)
5.	Penindakan Pelanggaran Pemilu [Pasal 454 S.D. Pasal 465 Uu Pemilu]	Di antaranya: Putusan DKPP; Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu; Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana Pemilu; keputusan instansi/pejabat yang berwenang atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.
6.	Penindakan Sengketa Proses Pemilu Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Pasal 466 S.D. Pasal 472 Uu Pemilu]	Di antaranya: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/ Kota & Putusan PTUN.

POKOK PERATURAN BAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2023

1.	Kedudukan Bawaslu [Pasal 2 Perbawaslu 10/2023] Keterangan Tertulis Bawaslu [Pasal 3 Perbawaslu 10/2023]	Pemberi Keterangan Bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan PHPU sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai tata beracara PHPU
2.	Dokumen Pendukung Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan pokok permohonan, dilampirkan sebagai alat bukti [Pasal 10 Perbawaslu 10/2023]	<ol style="list-style-type: none">1. salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara;2. salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU;3. salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi untuk PHP;4. salinan berita acara dan/ atau Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Pemilu atau Pemilihan;5. laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu atau Pemilihan;

		<p>6. dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu atau Pemilihan beserta tindak lanjutnya;</p> <p>7. dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu atau sengketa Pemilihan beserta tindak lanjutnya; dan/atau</p> <p>8. dokumen dan/atau data lain berupa hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok Permohonan.</p>
3.	Format Keterangan Tertulis [Pasal 11 Perbawaslu 10/2023]	Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun keterangan tertulis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara perkara PPHU

PENYELESAIAN SENGKETA

Objek Sengketa [Pasal 466 UU Pemilu]:

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas [Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu]:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara [Pasal 469 ayat (1) dan (2) UU Pemilu] *Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Problematika Penyelesaian Sengketa adalah Pembatasan Pengawasan Bawaslu dan Norma dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan tafsir berbeda.

Tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Sukoharjo

Kontestasi Pilkada Serentak di Kabupaten Sukoharjo sangat ketat dimana terdapat 2 Peserta Pemilihan yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo, kedua Pasangan Calon memiliki latar belakang dan pengaruh kuat di Kabupaten Sukoharjo, diantaranya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Etik Suryani, S.E (Istri Bupati Petahana di Kabupaten Sukoharjo) dan Drs. Agus Santosa (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo) yang

didukung oleh partai pengusung petahana yaitu PDI-Perjuangan selain itu didukung pula oleh Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Nasdem . Pasangan tersebut Head to Head dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Joko Santosa S.Pd, M.M (mantan DPRD terpilih Tahun 2019 melalui Partai Gerinda) dan H.Wiwaha Aji Santosa, S.Pd (seorang guru dan memimpin organisasi di PDM Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo) yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga dimungkinkan sangat berpotensi permohonan sengketa pemilihan masuk di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Sengketa Pemilihan Pilkada Serentak 2020 ini terbagi menjadi dua jenis yaitu pertama Sengketa Antara Peserta dan Penyelenggara, kedua Sengketa Antar Peserta. Untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan di tingkat Kabupaten terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Di setiap tahapan Pilkada sebagaimana Peraturan KPU, berpotensi menjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dikarenakan di setiap tahapan, KPU Kabupaten mengeluarkan keputusan yang dimungkinkan menjadi Objek sengketa.

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah mengantisipasi potensi tersebut dengan membuka loket penerimaan permohonan sesuai Perbawaslu 2 tahun 2020 selama 3 hari setelah Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan, sampai dengan saat ini tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Sedangkan sengketa antar Peserta Pemilihan (PSAP) berpotensi pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye, diantaranya kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal, mencari keuntungan dengan menggunakan atribut Peserta lain, penguasaan Posko Kemenangan, dan hal lain selama Peserta Pemilihan atau Tim Kampanye merasa dirugikan secara langsung. Seluruh Permohonan PSAP yang masuk di

Kabupaten Sukoharjo berupa permohonan yang merugikan Peserta Pemilihan/Tim Kampanye secara langsung pada masa kampanye.

Kesiapan sarana prasarana dalam Penerimaan Permohonan PSPP

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

1. Loket Penerimaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
2. Formulir Penyelesaian Sengketa sebagaimana Lampiran Perbawaslu 2 Tahun 2020 beserta Alat Tulis Kantor;
3. Perangkat Komputer;
4. Printer dan Scanner;
5. Meja, Kursi dan Lemari tempat Penyimpanan Berkas;
6. Recorder dan Handycam
7. Ruang Sidang;

Kesiapan Sumber Daya Manusia di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo cukup menguasai teknis dalam memproses permohonan Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, dengan mengikuti beberapa kali pembekalan ilmu dari kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu RI.

Walaupun yang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis tersebut sering kali diikuti oleh Divisi Penyelesaian Sengketa saja namun tetap ditularkan ilmu yang didapatkan kepada seluruh staf di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang suatu saat nanti dibutuhkan dalam Pelaksanaan Sidang Musyawarah Terbuka Sengketa Pemilihan.

Bahkan sebelum Tahapan pemilihan masuk Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan persiapan jika sewaktu-waktu dilakukan sidang musyawarah terbuka sengketa pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukoharjo telah

menyusun draft Formulir Sengketa Pemilihan beserta draft Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan Majelis Musyawarah maupun berkaitan dengan Panitia Musyawarah hal ini untuk mengantisipasi jika diperlukan sewaktu-waktu.

Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang telah ditunjuk tersebut telah diberikan bekal untuk mengantisipasi sidang musyawarah terbuka sebagaimana petunjuk dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 01419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 17 Juli Tahun 2020.

Kesiapan pengamanan dan sarana pendukung lainnya

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selalu berkoordinasi dengan Stakeholder di wilayah Kabupaten Sukoharjo apabila diperlukan dalam mendukung terwujudnya Pilkada Tahun 2020 yang aman, tentram dan damai, begitu pula terhadap potensi sengketa sebelum terjadi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan koordinasi terhadap Polres Sukoharjo maupun Kodim Sukoharjo untuk ikut mengamankan dan mengawal apabila ada Permohonan Sengketa Pemilihan di Kabupaten Sukoharjo, untuk Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan maupun Sengketa Pemilihan Antar Peserta. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga mengikutsertakan Polsek dan Koramil di Kabupaten Sukoharjo untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan PSAP, jika nanti dibutuhkan dalam pengamanan PSAP di tingkat Kecamatan.

Kesiapan Pelaksanaan Penerimaan Permohonan PSAP

Kesiapan SDM. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah mempersiapkan secara teori maupun praktik yang didapatkan dari kegiatan- kegiatan Bimbingan Teknis maupun Pelatihan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang salah satunya dihadiri oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Penanganan & Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 29-30 Januari 2020 di Grand Wahid Hotel Salatiga (Jl. Jend. Sudirman No. 2 Salatiga);
2. Sosialisasi Penanganan Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2020 “Implementasi Sistem Penyelesaian Sengketa (SIPS)” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 sampai dengan 19 Februari 2020 di The Wujil Resort & Convention (Jl. Soekarno Hatta Kec. Bergas, Kab. Semarang);
3. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Pada tanggal 12-13 Maret 2020 di Best Western Premier Solo Baru (Jl. Ir Soekarno, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo);
4. Bimbingan Teknis Prosedur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (dalam kegiatan juga diberikan materi simulasi pengisian Form untuk penyelesaian sengketa acara cepat) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 2020 s,d 29 Juli 2020 di Meeting Room Hotel Atria Magelang Jl. Jendral Sudirman Nomor 42 Tidar Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah ;
5. Simulasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 11-12 September 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten, Jl. Bali No. 32, Pandanrejo, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
6. Rakor dalam rangka Simulasi penyelesaian Sengketa antar peserta Pemilihan (PSAP) dan mekanisme Penghimpunan data permohonan PSAP pada tanggal 02 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Kota Salatiga Jln Diponegoro No 82B Salatiga;
7. Berkonsultasi dan berdiskusi berkaitan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

8. Pemetaan Potensi Sengketa Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Inventarisasi Masalah Untuk Evaluasi Penyelesaian Sengketa bersama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2-3 Desember 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Jl. Kertapati No.1, Badranasri, Cangakan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

Selanjutnya atas Ilmu yang didapatkan, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menularkan kepada jajaran beserta 12 Panwaslucam di Kabupaten Sukoharjo, pada umumnya memberikan pengetahuan berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, secara khusus membekali Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan wewenangnya dalam Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) dari Teori maupun Praktik Simulasi.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 62 ayat (3) bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 090/BAWASLUPROV.JT-25/HK.01.01/IX/2020

Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mempersiapkan hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum Panwaslucam dalam melaksanakan wewenangnya menerima, memproses dan memutus Permohonan PSAP.

Pelatihan Panwas Kecamatan

Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melakukan Pelatihan kepada 12 Panwaslu Ke-

camatan dengan metode pemberian materi penyelesaian sengketa antar peserta kemudian dilanjutkan dengan praktik simulasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan diakhiri dengan diskusi. Simulasi ini dilakukan mulai dari hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penerimaan permohonan dan proses musyawarah, Formulir yang diperlukan dalam PSAP, petunjuk pengisian permohonan hingga cara menyusun putusan penyelesaian sengketa antar peserta.

Panwaslu Kecamatan juga dibekali agar berkoordinasi kepada Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melakukan pengamanan dalam proses PSAP, selain itu Panwaslu Kecamatan diharapkan juga mengajak PPD setempat untuk membantu proses PSAP yang berprinsip pada penyelesaian ditempat kejadian dan pada saat itu juga selama dimungkinkan.

Roadshow Pelatihan PSAP

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Eko Budiyanto, S.H., M.H. dengan Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Chrisstar Dini Sukoco, S.H. melakukan sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada 12 Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Sukoharjo.

Pelatihan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berdasarkan tata cara penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serta Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 014/19/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 17 Juli Tahun 2020.

Selain memberikan materi, Kordiv Penyelesaian Sengketa dan staff Penyelesaian Sengketa memberikan pelatihan simulasi praktek

tata cara penyelesaian sengketa PSAP yang diikuti oleh Panwaslu-cam berdasarkan mandat yang diberikan serta dibantu oleh salah satu Pengawas Desa/Kelurahan yang hadir, selain itu Para Pihak yang bersengketa disimulasikan juga oleh PPD/K yang lain. Diseti-ap praktik simulasi Babinsa dan Babinkamtibmas ikut serta sebagai pengaman apabila terjadi sesuatu.

Setiap Pelatihan PSAP di 12 kecamatan tersebut diantaranya di-hadiri oleh PPD, Polsek, dan Koramil masing-masing kecamatan den-gan rincian kehadiran sebagai berikut :

1. Kecamatan Tawang Sari dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslu-cam Tawang Sari beserta sekretariatnya, 12 PPD/K se-Kecamatan Tawang Sari, Perwakilan dari Polsek Tawang Sari dan Perwakilan dari Koramil Tawang Sari;
2. Kecamatan Weru dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslu-cam Weru beserta sekretariatnya, 13 PPD/K se-Kecamatan Weru, Per-wakilan dari Polsek Weru dan Perwakilan dari Koramil Weru;
3. Kecamatan Baki dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslu-cam Baki beserta sekretariatnya, 14 PPD/K se-Kecamatan Baki, Per-wakilan dari Polsek Baki dan Perwakilan dari Koramil Baki;
4. Kecamatan Nguter dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslu-cam Ng-uter beserta sekretariatnya, 16 PPD/K se-Kecamatan Nguter, Perwakilan dari Polsek Nguter dan Perwakilan dari Koramil Ng-uter;
5. Kecamatan Gatak dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslu-cam Gatak beserta sekretariatnya, 14 PPD/K se-Kecamatan Gatak, Per-wakilan dari Polsek Gatak dan Perwakilan dari Koramil Gatak;
6. Kecamatan Mojolaban dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslu-cam Mojolaban beserta sekretariatnya, 15 PPD/K se-Kecamatan Mo-jolaban, Perwakilan dari Polsek Mojolaban dan Perwakilan dari Koramil Mojolaban;
7. Kecamatan Bulu dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslu-cam Bulu beserta sekretariatnya, 12 PPD/K se-Kecamatan Bulu, Per-wakilan dari Polsek Bulu dan Perwakilan dari Koramil Bulu;

8. Kecamatan Grogol dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslucam Grogol beserta sekretariatnya, 14 PPD/K se-Kecamatan Grogol, Perwakilan dari Polsek Grogol dan Perwakilan dari Koramil Grogol;
9. Kecamatan Sukoharjo dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslucam Sukoharjo beserta sekretariatnya, 14 PPD/K se-Kecamatan Sukoharjo, Perwakilan dari Polsek Sukoharjo dan Perwakilan dari Koramil Sukoharjo;
10. Kecamatan Bendosari dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslucam Bendosari beserta sekretariatnya 14 PPD/K se-Kecamatan Bendosari, Perwakilan dari Polsek Bendosari dan Perwakilan dari Koramil Bendosari;
11. Kecamatan Kartasura dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslucam Kartasura beserta sekretariatnya, 12 PPD/K se-Kecamatan Kartasura, Perwakilan dari Polsek Kartasura dan Perwakilan dari Koramil Kartasura;
12. Kecamatan Polokarto dihadiri oleh 3 Anggota Panwaslucam Polokarto beserta sekretariatnya, 17 PPD/K se-Kecamatan Polokarto, Perwakilan dari Polsek Polokarto dan Perwakilan dari Koramil Polokarto ;

Dasar Hukum

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bergerak dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guber-

nur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang: Pasal 143 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Sengketa Pemilihan yang dimaksud dalam Pasal 142 terdiri atas:

- sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bahwa :
Pasal 2 ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Pasal 3 ayat (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
- b. sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan

Pasal 4 ayat (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Pasal 4 Ayat (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Pasal 62 ayat (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada

tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya.

Ayat (2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.

Ayat (3) Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa:

Pasal 3 ayat (1) Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain.

Pasal 63 ayat (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan pada Pemilihan Serentak Lanjutan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota dan Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mulai dari tahapan penerimaan permohonan sampai dengan tindak lanjut putusan.

Sengketa di Tahun 2020

Selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah membuka pelayanan Penerimaan Permohonan Sengketa pada masa potensi sengketa yaitu 3 hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo dengan memperhatikan waktu sebagaimana Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bahwa Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

- a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Permohonan yang Diregistrasi

Selama waktu layanan penerimaan dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada loket penerimaan permohonan, di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan yang masuk. Sedangkan untuk Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan (PSAP), di Kabupaten Sukoharjo terdapat 5 Permohonan PSAP yang di register, diantaranya tersebar di 4 kecamatan yaitu :

1. Satu permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta di Kecamatan Baki yang di register oleh Panwaslu Kecamatan Baki dengan nomor : 001/PSP.AP/33.311-3311.090/X/2020 tertanggal 04 Oktober 2020;
2. Satu permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta di Kecamatan Grogol yang di register oleh Panwaslu Kecamatan Grogol dengan nomor : 001/PSP.AP/33.311-3311.090/XI/2020 tertanggal 24 November 2020;
3. Satu permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta di

Kecamatan Gatak yang diregister oleh Panwaslu Kecamatan Gatak dengan nomor : 001/PSP.AP/33.311-3311.110/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020

4. Dua permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta di Kecamatan Kartasura yang di register oleh Panwaslu Kecamatan Kartasura dengan nomor :
 - 001/PSP.AP/33.311-3311.120/XI/2020 tertanggal 26 November 2020;
 - 002/PSP.AP/33.311-3311.120/XI/2020 tertanggal 26 November 2020.

Permohonan yang masuk di wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo merupakan jenis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP). Selama Tahapan Pilkada berlangsung sampai dengan saat ini hanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan sehingga tidak diinput dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), namun dari seluruh hasil proses 5 permohonan PSAP tersebut dilakukan tertib administrasi berkas maupun laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan penginputan secara online di SILASEL (Sistem Laporan Cepat Sengketa Langsung) dengan laman <https://bit.ly/3jfdNM1> yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Seluruh Permohonan Sengketa Antar Peserta tersebut dilakukan dengan mekanisme musyawarah acara cepat dengan mempertemukan para pihak. Petugas PSAP melakukan Verifikasi terhadap status Pemohon maupun Termohon sebagai Tim Kampanye, serta melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan. Dalam proses penyelesaian sengketa acara cepat didampingi oleh keamanan dari Kepolisian maupun TNI setempat, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Setiap tahapan musyawarah dilakukan pencatatan oleh petugas PSAP dari masing-masing Panwaslu Kecamatan dan dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antar Peserta, setelah itu dituangkan dalam Formulir Putusan PSAP oleh Panwaslucam dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sampai dengan laporan ini disampaikan belum menerima permohonan penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menerima 5 Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP), kelimanya dilakukan register dan dilaksanakan penyelesaian sengketa acara cepat dengan mempertemukan kedua belah pihak dengan prinsip cepat dan tanpa biaya.

Dalam hal proses penyelesaian sengketa antar peserta dilakukan tanpa didahului dengan mekanisme prosedural, Panwaslu Kecamatan. Keseluruhan Panwaslu Kecamatan yang melaksanakan PSAP melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencatat permohonan;
2. Mencatat hasil verifikasi permohonan;
3. Menyusun berita acara musyawarah; dan
4. Menyusun putusan penyelesaian sengketa antar peserta, di keseluruhan putusan berakhir sepakat.

Pada pelaksanaan penyusunan Putusan Penyelesaian Sengketa Acara Cepat ini, Panwaslu Kecamatan Menyusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan isi permohonan, jawaban ter-mohon, bukti-bukti serta peraturan yang berlaku berkaitan objek yang disengketakan. Dengan memperhatikan hal tersebut seluruh permohonan yang masuk dan dilakukan musyawarah telah berakhir dengan Kesepakatan seluruh pihak yang bersengketa, Adapun kesepakatan dari 5 permohonan tersebut sebagai berikut :

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta yang diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Baki dengan Register Nomor : 001/PSP.AP/33.311-3311.090/X/2020 tertanggal 04 Oktober 2020 berakhir dengan kesepakatan para pihak dan Panwas Pemilu Kecamatan Baki memutuskan untuk :

- Memerintahkan kepada termohon untuk mengganti pakaian dengan tidak menggunakan pakaian beratribut paslon 1;
 - Memerintahkan kepada para pihak bahwa persoalan ini telah selesai;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta yang diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Grogol dengan Register Nomor: 001/PSP.AP/33.311-3311.090/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 berakhir dengan kesepakatan para pihak dan Panwas Pemilu Kecamatan Grogol memutuskan untuk:
- Memerintahkan kepada termohon untuk menutup logo/symbol partai pengusung paslon Nomor 1 di Posko Kemenangan Paslon Nomor 2;
 - Memerintahkan kepada termohon untuk melepas MMT yang bergambar Tim Pelaksana Kampanye Paslon Nomor 1 (Foto Bp. Timbul Darmono);
 - Memerintahkan kepada para pihak bahwa persoalan ini telah selesai.
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta yang diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Gatak yang di register oleh Panwaslu Kecamatan Gatak dengan Register Nomor: 001/PSP.AP/33.311-3311.110/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 berakhir dengan kesepakatan para pihak dan Panwas Pemilu Kecamatan Gatak memutuskan untuk :
- Memerintahkan Tim Pemenangan paslon 01 untuk menghapus gambar / logo PDIP.
 - Memerintahkan Tim pemenangan paslon 02 untuk menghapus tulisan banteng 2 joswi dan basis joswi
 - Memerintahkan kedua tim pemenangan untuk segera melaksanakan putusan ini.
 - Telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk tidak melakukan upaya hukum lain.
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta yang disele-

saikan oleh Panwaslu Kecamatan Kartasura yang di register dengan Nomor :001/PSP.AP/33.311- 3311.120/XI/2020 tertanggal 26 November 2020, berakhir dengan kesepakatan para pihak dan Panwas Pemilu Kecamatan Gatak memutuskan untuk:

- Memerintahkan kedua tim Pemenangan agar melakukan tindakan preventif dan pencegahan untuk tidak menggunakan atribut PDIP ke posko Gumpang (Perum Graha Sentosa).
 - Ada Kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak melakukan upaya hukum lain.
5. Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta yang diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kartasura yang diregister oleh Panwaslu Kecamatan Kartasura dengan Register Nomor 002/PSP.AP/33.311-3311.120/XI/2020 tertanggal 26 November 2020, berakhir dengan kesepakatan para pihak dan Panwas Pemilu Kecamatan Kartasura memutuskan untuk:
- Memerintahkan Tim Kampanye Paslon 2 mengakui terjadi aktivitas di Posko Kemenangan Paslon 1 di Desa Trangsan Tanggal 29 November 2020;
 - Memerintahkan tim kampanye 2 meminta maaf secara lisan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

PENYELESAIAN SENGKETA DI PEMILU 2024

Sejak awal tahun 2023 hingga bulan Desember 2023, Divisi yang membidangi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait sengketa Pemilu dan menyelesaikan Permohonan Sengketa Antar Peserta (PSAP).

Peranan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya sengketa. Pada masa tahun 2023 telah bergulir tahapan-tahapan Pemilu Tahun 2024, sedangkan untuk tahapan pemilu yang berpotensi sengketa di tahun 2023 diantaranya adalah sub tahapan-sub tahapan pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dimana jadwalnya menginduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur tahapan dan jadwal pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diantaranya :

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	24 April 2023	30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	1 Mei 2023	14 Mei 2023
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	15 Mei 2023	23 Juni 2023
4.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	26 Juni 2023	9 Juli 2023
5.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	10 Juli 2023	6 Agustus 2023
6.	Penyusunan DCS		
	a. Pencermatan Rancangan DCS	6 Agustus 2023	11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS	12 Agustus 2023	18 Agustus 2023
	c. Pengumuman DCS	19 Agustus 2023	28 Agustus 2023
	d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	14 September 2023	20 September 2023

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
	e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pasca Tanggapan Masukan Masyarakat atas DCS	21 September 2023	23 September 2023
	f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	21 September 2023	23 September 2023
7.	Penetapan DCT		
	a. Penceramatan Rancangan DCT	24 September 2023	3 Oktober 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCT	4 Oktober 2023	3 November 2023

Pada setiap sub tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebelum melaksanakan tugas pengawasan melakukan pencegahan agar tidak terjadi sengketa pemilu diantaranya membuka posko aduan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Sukoharjo serta memberikan imbauan secara lisan dan imbauan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo serta kepada Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Adapun kegiatan pengawasan dan pencegahan melalui imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk mencegah terjadinya sengketa pemilu pada masa pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

a. Pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon

- Memetakan kerawanan dan menyusun jadwal pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu Tahun 2024;
- Melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu kepada Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu maupun pihak lain yang terkait dalam sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon di wilayah Kabupaten Sukoharjo agar melakukan sub tahapan sesuai regulasi yang berlaku;
- Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menyampaikan imbauan secara lisan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mempersiapkan jadwal dan kegiatan pengumuman pencalonan DPRD Sukoharjo dan mengimbuai Partai Politik se Kabupaten Sukoharjo agar memanfaatkan helpdesk KPU Kabupaten Sukoharjo dengan maksimal pada masa pengumuman pengajuan maupun pengajuan dokumen pencalonan. Imbauan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di Hotel Brothers Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18 April 2023;
- Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan Pengumuman pengajuan dokumen calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sekaligus bersurat kepada KPU Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan akses SILON melalui surat nomor 0868/PM.02/K.JT-25/04/2023 tertanggal 26 April 2023,
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sukoharjo terkait kesiapan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon;
- Mengawasi secara langsung aktivitas selama pelaksanaan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.;
- Melakukan komunikasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan kesiapan Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

untuk pendaftaran pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 maupun akses SILON untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sendiri

b. Pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon

- Memetakan kerawanan dan menyusun jadwal pengawasan Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu Tahun 2024;
- Melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu kepada Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu maupun pihak lain yang terkait dalam sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon di wilayah Kabupaten Sukoharjo agar melakukan sub tahapan Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sesuai regulasi yang berlaku. Imbauan dilakukan diantaranya melalui surat nomor 0867/PM.02/K.JT-25/04/2023 tertanggal 26 April 2023 kepada KPU Kabupaten Sukoharjo terkait dengan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2024 antara lain menghimbau kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk:
 1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan melaksanakannya sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Pemilu 2024 bekerja berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif,, efisien dan aksesibel;
 3. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Melalui surat nomor 0880/PM.02/K.JT-25/04/2023 tertanggal 28 April 2023 kepada KPU Kabupaten Sukoharjo terkait dengan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2024 antara lain menghimbau kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk :

1. Memastikan KPU Kabupaten Sukoharjo membuka masa pengajuan Bakal Calon yang di mulai pada tanggal 1 – 13 Mei 2023 pada pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB, serta pada tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 08.00 WIB – 23.59 WIB.
2. Memastikan pelayanan Pengajuan Bakal Calon Pemilu 2024 pada tanggal 01 Mei 2023 telah siap secara administrasi maupun non administrasi mulai Pukul 08:00 WIB.
3. Memberikan pelayanan secara imparisial terhadap seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 saat Pengajuan Bakal Calon, dalam hal pelayanan administrasi maupun non administrasi serta jumlah petugas pelayanan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
4. Memberikan informasi dan akses yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo saat melaksanakan tugas pengawasan secara langsung maupun tidak langsung (pembacaan data SILON) pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sukoharjo terkait kesiapan Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di KPU Sukoharjo;
 - Mengawasi secara langsung aktivitas selama pelaksanaan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
 - Melakukan komunikasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan kesiapan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk pendaftaran pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu Tahun 2024

bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 maupun akses SI-LON untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sendiri.

c. Pada Sub Tahapan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Sebelum melaksanakan pengawasan tentunya menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pencegahan dan memastikan bahwa Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Melalui surat nomor 1009/PM.02/K.JT-25/05/2023 tertanggal 17 Mei terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menghimbau kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk :

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023.
2. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu.
4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal

Calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;

6. Mengingat alokasi kursi DPRD Sukoharjo pada Pemilu 2024, khususnya pada Daerah Pemilihan Sukoharjo 2 (dua) yang berjumlah 7 (tujuh) kursi untuk memperhatikan kuota penghitungan kuota perempuan sesuai regulasi;
7. Melakukan verifikasi administrasi secara imparial (memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara), serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu, terhadap seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang telah melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
8. Memberikan data lengkap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang telah diajukan di Kabupaten Sukoharjo, serta memberikan informasi dan akses yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo saat melaksanakan tugas pengawasan secara langsung maupun tidak langsung (pembacaan data SILON) pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

d. Pada Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu pada sub tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo melalui surat nomor 1216/PM.02/K.JT- 25/06/2023 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Suko-

harjo untuk :

1. Mepedomani prinsip-prinsip pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 serta seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya, terkait tata cara serta prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. Menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu tingkat Kabupaten Sukoharjo;
3. Aktif menginformasikan teknis penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu tingkat Kabupaten Sukoharjo;
4. Melaksanakan Jadwal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tanggal 26 Juni s.d 09 Juli 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat);
5. Memastikan pelayanan Pengajuan Bakal Calon Pemilu 2024 pada tanggal 26 Juni 2023 telah siap secara administrasi maupun non administrasi mulai Pukul 08:00 WIB ;
6. Memberikan pelayanan secara imparial terhadap seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan, dalam hal pelayanan administrasi maupun non administrasi serta jumlah petugas pelayanan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
7. Memberikan informasi dan akses yang cukup dan lengkap kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo saat melaksanakan tugas pengawasan secara langsung maupun tidak langsung (pembacaan data SILON);

Imbauan juga disampaikan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, melalui surat nomor 1215/PM.02/K.JT-25/06/2023 tertanggal 23 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sukoharjo diantaranya untuk melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang masih dianggap belum benar dan sah sehingga masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten/Kota, dokumen perbaikan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, dan mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa : iya Pasal 49 ayat (1) Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dinyatakan belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon.

Pasal 52 ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon. ayat (2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. ayat 3) KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu ketentuan tersebut juga dijadikan dasar sebagai imbauan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo, melalui surat imbauan nomor 1215/PM.02/K.JT-25/06/2023 tertanggal 23 Juni 2023, dan juga untuk mengingatkan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk selalu mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya, terkait tata cara serta prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

e. Pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebelum melaksanakan pengawasan langsung, melakukan komunikasi kepada Tim Verifikator dalam rangka melakukan pencegahan dalam bentuk imbauan secara lisan kepada verifikator KPU Kabupaten Sukoharjo secara langsung. Berkaitan dengan hal-hal yang perlu dicermati oleh verifikator dalam memastikan keabsahan dokumen, saat menentukan status Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat, serta mengimbuu agar dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

f. Pada Sub Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu maupun sengketa pemilu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo memberikan Imbauan secara langsung kepada KPU Sukoharjo,

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengingatkan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk selalu berkoordinasi dengan PKPU 10 Tahun 2023 khususnya pada Pasal 66 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal:

1. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
2. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
3. mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga menyampaikan imbauan secara tertulis agar KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan program/kegiatan permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan cermat, akuntabel serta memperhatikan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yakni mulai tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 dan agar menaati ketentuan pelaksanaannya.

g. Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)

Dalam rangka upaya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya menjelang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dan Partai Politik Peserta Pemilu secara lisan maupun tertulis diantaranya :

1) Melalui surat nomor 1770/PM.02/K.JT-25/09/2023 tertanggal 26 September 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mengimbau kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk :

- melaksanakan jadwal pencermatan rancangan DCT sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tanggal 24 September – 02 Oktober 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir pencermatan rancangan DCT tanggal 03 Oktober 2023 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 WIB;
- Memperhatikan Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT pada tanggal 03 Oktober 2023.

2) Melalui surat nomor 1781/PM.02/K.JT-25/09/2023 tertanggal 29 September 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mengimbau kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal Keputusan Pemberhentian serta menginformasikan Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Sukoharjo terkait dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Su-

koharjo agar segera menyampaikan Keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo;

3) Melalui surat nomor 1783/PM.02/K.JT-25/09/2023 tertanggal 29 September 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk

- Melakukan konsultasi Kepada KPU Kabupaten Sukoharjo terkait dengan pencermatan rancangan DCT tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan jadwal pencermatan rancangan DCT yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo pada (tanggal 24 September – 02 Oktober 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir pencermatan rancangan DCT tanggal 03 Oktober 2023 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 WIB;
- Memperhatikan Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT pada tanggal 03 Oktober 2023;

4) Melalui surat nomor 1978/PM.02/K.JT-25/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mengimbau kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk Melaksanakan Proses Penyusunan dan Penetapan DCT dengan akurat dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah dia-

tur dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

- Penyusunan DCT (awal 24 Oktober 2023, akhir 2 November 2023);
- Penetapan DCT (3 November 2023);
- Pengumuman DCT (4 November 2023)

Serta melaksanakan tahapan penetapan dan pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cermat, akuntabel, dan memperhatikan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait maupun aturan teknis lainnya.

Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu.

Dalam hal mempersiapkan diri menghadapi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar peserta Pemilu (PSAP), Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selalu meng-upgrade diri melalui kegiatan internal jajaran dibawahnya maupun eksternal dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Republik Indonesia, terakhir di tahun 2023 berkaitan Penyelesaian Sengketa Antar peserta Pemilu (PSAP), Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antar-peserta pemilu dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024 Gelombang III di Medan pada 23 s.d 25 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, dalam hal ini dilakukan simulasi PSAP , untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sendiri mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik simulasi PSAP .



Simulasi PSAP Pada Rakernis di Medan



Kabupaten Sukoharjo a.n. Eko Budiyanto mendapatkan Penghargaan Peserta Terbaik Rakernis dari BAWASLU RI di Medan

Ilmu-ilmu tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta ini juga ditularkan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan pada setiap kesempatan kegiatan yang melibatkan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada kegiatan-kegiatan internal Bawaslu kabupaten Sukoharjo kepada jajaran dibawahnya khususnya menghadapi sengketa di masa kampanye Pemilu 2024.



Pelatihan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu

Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/Ps.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan menyelesaikan Sengketa Antar Peserta Pemilu melalui penyelesaian sengketa dengan acara cepat; Panwaslu Kecamatan menyelesaikan Sengketa Antar Peserta Pemilu berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota; Mandat ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.

Berdasarkan Hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah menyusun mandat untuk Penyelesaian Sengketa Antar Peserta melalui Keputusan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1862/HK.01.01/K.Jt-25/10/2023 Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu untuk Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sukoharjo. Selama tahapan Pemilu 2024 jajaran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah menerima dan menyelesaikan

dua Permohonan Sengketa Antar Peserta (PSAP) dimana Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menerima dan menyelesaikan 5 Permohonan PSAP. Adapun dua permohonan PSAP pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :

A. Sengketa PSAP di Grogol

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melalui Panwaslu Kecamatan Grogol telah menerima satu Permohonan Sengketa Antar Peserta dalam permohonan nomor 001/PS.AP/33.3311-3311090/12/2023 adapun rincian permohonan sebagai berikut :

1. Pemohon : Supriyadi
2. Termohon : Sumardi
3. Tanggal Kejadian : 10 Desember 2023 (pada masa kampanye)
4. Uraian Singkat kejadian Alat Peraga Kampanye Partai Amanat Nasional menutupi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.



Proses PSAP didampingi Babinsa dan Babinkamtibmas

Adapun Panwaslu Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dalam hal melaksanakan penyelesaian sengketa ini melakukan konsul-

tasi kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai pemberi mandat sebelum memulai proses Penyelesaian Sengketa Antar Peserta, konsultasi dan koordinasi dilakukan dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Eko Budiyan-to, Penyelesaian Sengketa Antar Peserta permohonan nomor 001/PS.AP/33.3311-3311090/12/2023 dilakukan dengan terlebih dahulu mencermati dan memastikan bahwa permasalahan yang terjadi bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran etik Pemilu, sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu atau sengketa mengenai penetapan hasil pemungutan suara. Kemudian Panwaslu Kecamatan mencatat informasi Sengketa Antar Peserta yang disampaikan secara lisan atau tertulis ke dalam Formulir Model PSPP-22 antara lain memuat :

Identitas Pemohon dan Termohon :

Pemohon Supriyadi merupakan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan Bukti Model- Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Termohon Sumardi merupakan Pengurus Harian DPC Partai Amanat Nasional Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Tanggal dan tempat kejadian

10 Desember 2023 (pada masa kampanye). Bertempat di perempatan Konimex Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

Permohonan Pemohon;

Permasalahan yang disengketakan menurut pemohon bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlokasi di perempatan Konimex sisi selatan Desa Sanggrahan dipasang menutupi Alat Peraga Kampanye Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1.

Jawaban Termohon.

Bahwa pemasangan APK dari PAN tersebut, pihak Termohon tidak mengetahui siapa yang memasang karena tidak ada koordinasi dengan Pengurus DPC PAN Kecamatan Grogol.

Ketua dan/atau Anggota Panwaslu Kecamatan Grogol memimpin proses penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon. Penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak secara langsung melalui tatap muka, diwakili oleh Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dengan menunjukkan dokumen penunjukan tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

Putusan Penyelesaian Sengketa

Dengan mempertimbangkan netralitas, efisiensi, efektivitas, keamanan; dan ketertiban, penyelesaian sengketa dilaksanakan di tempat peristiwa pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari para pihak, saksi, dan bukti. Adapun bukti-bukti diantaranya berupa KTP Pemohon dan Termohon, Salinan Surat Kuasa Kampanye Pemohon, Salinan SK Pengurus DPC PAN Kecamatan Grogol dan foto objek sengketa.

Sepakat Musyawarah

Dalam hal menyelesaikan permohonan PSAP nomor 001/PS.AP/33.3311-3311090/12/2023, Panwaslu Kecamatan Grogol melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, dan/atau pihak lainnya yang dipandang netral untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu. Hasil musyawarah pada proses PSAP tersebut mencapai kesepakatan.

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebelumnya dalam hal kesepakatan menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Grogol untuk memastikan agar kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil kesepakatan dilakukan pengadministrasian serta disampaikan tembusan-tembusan sesuai Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu.



Pembacaan Kesepakatan PSAP

Poin-poin kesepakatan pada proses penyelesaian sengketa ditulis ke dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu sesuai dengan Formulir Model PSPP-22.

Putusan

Dalam hal tercapai kesepakatan Panwaslu Kecamatan Grogol menetapkan hasil kesepakatan penyelesaian Sengketa Antar Peserta ke dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 dengan mempertimbangkan fakta dan bukti pada proses penyelesaian sengketa, Putusan Panwaslu Kecamatan dibuat setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melalui media dalam jaringan Whatsapp. Adapun hal-hal yang disepakati sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon bersedia melaksanakan putusan hasil musyawarah mufakat dengan memindahkan Alat Peraga Kampanye (APK) Partai Amanat Nasional ke lokaso yang tidak dilarang dan tidak menutupi APK Peserta Pemilu lainnya;
2. Bahwa Pemohon bersedia melaksanakan putusan hasil musy-

lam permohonan nomor 001/PS.AP/33.3311-3311010/1/2024 adapun rincian permohonan sebagai berikut :

1. Pemohon : Sri Hartana
2. Termohon : Jumbadi
3. Tanggal Kejadian : 12 Januari 2024 (pada masa kampanye)
4. Uraian Singkat kejadian: Baliho HUT PDIP menutupi spanduk baliho dan spanduk Paslon 01, lokasi Pertigaan Sigrojog Desa Ngreco dan dari Pemohon meminta agar Baliho HUT PDIP untuk dipindah agar tidak menutupi.



Objek Sengketa dan Proses PSAP

Adapun Panwaslu Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dalam hal melaksanakan penyelesaian sengketa ini melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai pemberi mandat sebelum memulai proses Penyelesaian Sengketa Antar Peserta, konsultasi dan koordinasi dilakukan dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Eko Budi-yanto, Penyelesaian Sengketa Antar Peserta permohonan nomor 001/PS.AP/33.3311-3311010/1/2024 dilakukan dengan terlebih dahulu mencermati dan memastikan bahwa permasalahan yang terjadi bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran etik Pemilu, sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu atau sengketa mengenai penetapan hasil pemungutan suara. Kemudian Panwaslu Kecamatan mencatat informasi Sengketa Antar Peserta yang disampaikan secara lisan atau tertulis ke dalam Formulir Model PSPP-22 antara lain memuat :

Identitas Pemohon dan Termohon :

Pemohon Sri Hartana merupakan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.

Termohon Jumbadi merupakan Pengurus Ranting Partai PDI Perjuangan Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

Tanggal dan tempat kejadian

12 Januari 2024 (pada masa kampanye). Bertempat di Pertigaan Pertigaan Sigrojog Desa Ngreco , Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo

Permohonan Pemohon;

Permasalahan yang disengketakan menurut pemohon bahwa Baliho HUT PDIP menutupi spanduk baliho dan spanduk Paslon 01, lokasi Pertigaan Sigrojog Desa Ngreco dan dari Pemohon meminta agar Baliho HUT PDIP untuk dipindah agar tidak menutupi.

Jawaban Termohon.

Bahwa pemasangan APK./Baliho termohon tidak mengetahui siapa yang memasang karena tidak ada koordinasi dengan pengurus PAC PDIP Weru.

Ketua dan/atau Anggota Panwaslu Kecamatan Weru memimpin proses penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon. Penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak secara langsung melalui tatap muka, diwakili oleh Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dengan menunjukkan dokumen penunjukan tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

Putusan Penyelesaian Sengketa

Dengan mempertimbangkan netralitas, efisiensi, efektivitas, keamanan; dan ketertiban, penyelesaian sengketa dilaksanakan di tempat peristiwa pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari para pihak, saksi, dan bukti. Adapun bukti bukti diantaranya berupa KTP Pemohon dan Termohon, Salinan

Surat Kuasa Kampanye Pemohon, Salinan SK Pengurus Para Pihak dan foto objek sengketa.

Sepakat Musyawarah

Dalam hal menyelesaikan permohonan PSAP nomor 001/PS.AP/33.3311-3311010/1/2024, Panwaslu Kecamatan Weru melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, dan/atau pihak lainnya yang dipandang netral untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu. Hasil musyawarah pada proses PSAP tersebut mencapai kesepakatan. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebelumnya dalam hal kesepakatan menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Weru untuk memastikan agar kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil kesepakatan dilakukan pengadministrasian serta disampaikan tembusan-tembusan sesuai Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu. Poin-poin kesepakatan pada proses penyelesaian sengketa ditulis ke dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu sesuai dengan Formulir Model PSPP-22.

Putusan

Dalam hal tercapai kesepakatan Panwaslu Kecamatan Weru menetapkan hasil kesepakatan penyelesaian Sengketa Antar Peserta ke dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 dengan mempertimbangkan fakta dan bukti pada proses penyelesaian sengketa, Putusan Panwaslu Kecamatan dibuat setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Adapun hal-hal yang disepakati sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon bersedia melaksanakan hasil musyawarah mufakat dengan memindah Alat Peraga Kampanye (APK)/Baliho HUT PDIP;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia melaksanakan putusan musyawarah mufakat dan tidak mempermasalahkan masalah ini dikemudian hari.



Eksekusi hasil kesepakatan PSAP

Adapun Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan langsung dieksekusi oleh kedua belah pihak. Salinan Formulir Model PSPP-22 disampaikan kepada Pemohon, Termohon, PPK oleh Pan-waslu Kecamatan Weru setelah putusan dibacakan. Salinan putusan dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan Formulir Model PSPP-26. Dokumen asli proses penyelesaian sengketa antarpeserta diarsipkan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KESIAPAN DAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA DI BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO

Dalam hal permohonan sengketa pemilu antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2023 nihil permohonan sengketa. Tidak ada permohonan sengketa yang diajukan oleh Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Sukoharjo pada masa tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, maupun tahapan lainnya selama Tahun 2023.

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada setiap Sub Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo selalu melakukan Identifikasi kerawanan dan melakukan imbauan secara lisan maupun tertulis agar Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu mematuhi regulasi yang berlaku sebagaimana telah dibahas dalam subbab Peranan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya sengketa diatas, sehingga dapat meminimalisir bahkan tidak terjadi sengketa antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Peranan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam pencegahan terjadinya sengketa antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu diantaranya : memberikan imbauan lisan maupun tertulis kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk melaksanakan sub tahapan pemilu yang berlangsung sesuai regulasi, kemudian melakukan pengawasan secara melekat dan memfokuskan pada kerawanan-kerawanan dalam mengidentifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, sehingga sengketa pada tahapan pencalonan anggota DPRD dapat di minimalisir.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga terus melakukan upgrade diri dalam mempersiapkan apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSPP), persiapan dilakukan diantaranya :

1. Persiapan Sumber Daya Manusia mulai dari Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang telah mendapatkan pelatihan Mediator bersertifikat sehingga kompeten dalam melakukan Mediasi jika terdapat permohonan PSPP, melakukan upgrade skill mulai dari Pimpinan Ajudikasi, Panitia Ajudikasi yang telah tersusun sebelumnya walaupun tidak ada PSPP. Selain itu Divisi Penyelesaian Sengketa tidak pernah absen dari pelatihan-pelatihan maupun teknis penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terakhir di tahun 2023 ini, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah mengikuti Legal Drafting penyusunan Putusan Ajudikasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Pekalongan pada tanggal 22-23 Desember 2023;
2. Persiapan Sarana dan Prasarana, Bawaslu kabupaten Sukoharjo memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam hal loket penerimaan sengketa proses pemilu, ruangan mediasi, ruangan sidang ajudikasi dan alat kerja penyelesaian sengketa minimal sudah dipersiapkan jauh hari sebelum muncul potensi sengketa pemilu. Dan pula pada setiap Sub Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang berpotensi sengketa, khususnya saat Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selalu stanby bersiap-siap menerima permohonan sengketa dan membuka pintu jika ada Peserta Pemilu yang ingin berkonsultasi terkait sengketa pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sukoharjo membentuk tim penerima permohonan sengketa pemilu, Admin Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu (SIPS) maupun Operator SIPS untuk melakukan pengecekan apabila ada pengajuan sengketa secara tidak langsung.



Loket Penerimaan Permohonan Sengketa Pemilu

Adapun saat masa-masa setelah penetapan KPU Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu kabupaten Sukoharjo membuka layanan loket penerimaan permohonan sengketa proses pemilu selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, dengan waktu pelaksanaan:

- a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
 - b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.
3. Selain kesiapan SDM dan sarana prasarana penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga melakukan simulasi penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu (PSPP) dengan simulasi kasus tertentu yang kemudian dipraktikkan oleh Pimpinan Bawaslu kabupaten Sukoharjo Periode 2023-2028 sebagai Pimpinan Mediasi dan Pimpinan Ajudikasi, serta Staf Pelaksana Teknis sebagai Panitia Mediasi dan Panitia Ajudikasi yang kemudian didokumentasikan

ke dalam video simulasi dan telah disesuaikan dengan ketentuan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Screenshoot Video Simulasi PSPP di Youtube Bawaslu Sukoharjo

Adapun video simulasi ini dapat diakses publik melalui Youtube sebagai berikut : <https://youtu.be/b-ZGPxoWcTY?si=Zznd-fs28n3oxFvv> atau melalui kanal youtube Bawaslu Sukoharjo.

BAB IV

EVALUASI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

EVALUASI

Selama Tahun 2023 tantangan dan hambatan yang dialami Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi penyelesaian sengketa Pemilu Tahun 2024 diantaranya :

1. Terkait persoalan sarana dan prasarana penunjang seperti ruang sidang yang cukup memadai namun belum dapat dikatakan sempurna seperti yang tersirat dalam Juknis Penyelesaian Sengketa Pemilu;
2. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sering mengalami error document khususnya dokumen ditahun sebelumnya pernah di upload di SIPS oleh Operator/Admin SIPS, sehingga perlu upload ulang;
3. Sengketa Pemilu jarang dialami di Kabupaten Sukoharjo hingga Putusan Ajudikasi, hal ini perlu terus dilakukan refreshment , sehingga Ilmu dan Pengetahuan teknis penerimaan permohonan, Mediasi maupun Ajudikasi perlu selalu ditingkatkan;
4. Terkait PSAP, objek sengketa masih belum ada batasan yang jelas untuk membatasi hal yang dirugikan antar peserta pemilu;
5. Identifikasi subjek hukum PSAP yang dialami di Kabupaten Sukoharjo, salah satunya menggunakan Surat Kepengurusan DPC Partai, sedangkan dalam Juknis maupun Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu hanya mengatur Tim Kampanye.

KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menghadapi proses permohonan penyelesaian sengketa Pemilu hingga Ajudikasi sangat didukung dengan sum-

ber daya manusia serta sarana dan prasarana yang cukup memadai meskipun untuk ruang sidang belum sempurna. Namun, kesiapan Bawaslu kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi Sengketa Proses Pemilu siap untuk dilakukan kapan pun. Segala faktor pendukung yang menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan Mediasi dan Ajudikasi sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Sarana dan Prasarana persidangan yang ada di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan cukup memenuhi kelayakan dalam kategori ini walau masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana khususnya skat dan ruang tamu Ajudikasi yang belum memadai. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terus berbenah dan mempercantik diri agar layak untuk pelaksanaan sengketa pemilu maupun pemilihan khususnya Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara. Sedangkan untuk Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) di Kabupaten Sukoharjo sendiri terdapat PSAP berakhir sepakat, hal ini tidak luput faktor dari dukungan Panwaslu Kecamatan yang mungkin karena sering dilakukan simulasi PSAP dan dukungan dari tokoh masyarakat Babinsa dan Babinkamtibmas yang selalu diikuti sertakan dalam simulasi PSAP.

Selain itu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga selalu melakukan sosialisasi Sengketa Proses Pemilu pada setiap kegiatan yang melibatkan Divisi HPS di internal maupun eksternal Bawaslu kabupaten Sukoharjo

REKOMENDASI

Diharapkan proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu (PSAP) ini dapat menjadi jalan bagi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatannya terhadap tindakan peserta pemilu lainnya yang memang merugikan. Peserta yang dirugikan secara langsung dan penyelesaian sengketanya pun dilakukan secara langsung pada saat itu juga dengan target sepakat dengan tetap menjunjung nilai-nilai

keadilan Pemilu. Jangan sampai ada tindakan peserta pemilu merusak alat peraga kampanye peserta pemilu lain karena alasan menutupi atau mengganggu APK lainnya. Proses ini diharapkan memberikan solusi bagi peserta pemilu sehingga dapat saling menerima dan menjalankan kesepakatan yang diambil oleh peserta pemilu itu sendiri. Kerugian bisa saja dialami oleh masyarakat umum, namun untuk hal ini belum ada regulasi dalam naungan Bawaslu maupun Penyelenggara Pemilu lainnya yang dapat mengakomodir kerugian masyarakat umumnya atas perbuatan ataupun kerugian yang muncul dari peserta pemilu terhadap masyarakat. Selain itu ke depan diharapkan anggaran selaras dan relevan dengan regulasi penunjang sarana prasarana Mediasi dan Ajudikasi sehingga ruang sidang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dalam petunjuk teknis penyelesaian sengketa pemilu.

EPILOG

Waktu demi waktu Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan berbagai kegiatan non tahapan pemilu, salah satunya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang selalu melakukan Sosialisasi tentang kewenangan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa dan seluk beluknya melalui Kanal Youtube maupun media online atau Media Sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sukoharjo secara bertahap atas petunjuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Sosialisasi tersebut dilakukan secara daring maupun luring. Langkah preventif tersebut dilakukan karena Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa merasa sangat perlu menyampaikannya kepada masyarakat agar Rakyat atau masyarakat lebih memahami dan mengetahui akan kewenangan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa.

Selain melakukan Sosialisasi tentang Penyelesaian Sengketa kepada Masyarakat, juga kepada Peserta Pemilu/Pemilihan khususnya Partai Politik Peserta Pemilu/Pemilihan (minimal Pengurus) agar para peserta nantinya lebih paham dan memahami secara detail mengenai hak-haknya sebagai peserta dalam ber Sengketa Pemilu/Pemilihan.

Dengan demikian, maka semua peserta, penyelenggara, bahkan masyarakat akan lebih mengenal bahwa Penyelesaian Sengketa di Bawaslu adalah benar-benar sebagai Mahkota Keadilan dalam berdemokrasi di Indonesia.

Semoga Buku catatan Penyelesaian Sengketa ini bermanfaat untuk kita semua dan ilmu didalamnya dipergunakan sebaik-baiknya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”*

Sirah

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA

Dimulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, selanjutnya dilakukan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Melalui mediasi atau musyawarah mufakat ini merupakan bagian dari gotong royong bersama-sama satu tujuan untuk mencari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana jika mediasi tidak terjadi kesepakatan? langkah selanjutnya adalah melakukan adjudikasi dengan proses dibuka dan terbuka untuk umum yang masih dalam suasana gotong royong.

Buku Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan judul SIRAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU / PEMILIHAN DI KOTA JAMU. Perkembangan Penyelesaian Sengketa sebagai Pintu Gerbang mendapatkan keadilan Pemilu/Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Demokrasi ala Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

